


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini kejahatan dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Salah satu tindak kejahatan dapat terjadi di lingkungan aman dan terdekat anak setelah keluarga yaitu sekolah. Menurut Noer (2021) sekolah sebagai sentral lingkungan pembentuk generasi bangsa yang semestinya menjadi tempat aman untuk belajar, bermain, dan mengenal lingkungan justru dapat menjadi ruang masalah terjadi. Dalam instansi pendidikan masih dijumpai perilaku sebagai tindak kejahatan. Interaksi guru dengan peserta didik atau antar peserta didik dalam instansi pendidikan masih menimbulkan perilaku tindak kejahatan.

Menurut Ibo and Lorensius (2023) kejahatan terhadap anak pada lingkungan sekolah adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis. Tindak kejahatan terhadap anak di lingkungan sekolah tidak hanya bersifat fisik saja tetapi psikis bahkan kejahatan seksual. Di lingkungan sekolah, masih banyak ditemukan kasus-kasus yang dapat membuat citra pendidikan tercoreng. Adanya kasus yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik, kasus perkelahian antar peserta didik berujung tragis, atau lain sebagainya berdampak pada nama baik instansi pendidikan. Kasus-kasus seperti inilah kemudian menjadi dasar latar belakang adanya sekolah ramah anak di Indonesia.



Gambar 1. Grafik Kasus Kejahatan Terhadap Anak DIY Tahun 2024
Sumber (*kemenpppa.go.id*)

Fakta empiris menunjukkan, berdasarkan data *Kemenpppa.go.id* per Januari tahun 2024, tercatat sebanyak 486 kasus kejahatan terhadap anak terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Rincian kasus tersebut menunjukkan bahwa 33 kasus terjadi di Kulon Progo, 135 di Bantul, 58 di Gunung Kidul, 171 di Sleman, dan 89 terjadi di Kota Yogyakarta. Dari jumlah tersebut, 402 korban merupakan anak perempuan dan 84 siswanya adalah korban anak laki-laki. Belum optimalnya penanganan bagi anak sebagai korban kejahatan menjadi suatu pekerjaan rumah bagi semua aspek masyarakat baik pemerintah, instansi sekolah, dan lingkungan keluarga.



Gambar 2. Grafik Kasus Kejahatan Dalam Satuan Pendidikan DIY Tahun 2024
Sumber (*kemenpppa.go.id*)

Diperinci dalam data *Kemenpppa.go.id* tahun 2024, menunjukkan bahwa fenomena kejahatan terhadap anak jenjang TK/PAUD terjadi sebanyak 31

kasus, SD 109 kasus, SLTP 77 kasus, SLTA 164 kasus, dan perguruan tinggi sebanyak 69 kasus. Dengan melihat grafik kasus tersebut, terlihat bahwa sekolah dasar tergolong dalam kategori tinggi mengalami tindak kejahatan. Oleh karena itu, penting adanya upaya preventif sebagai strategi pemotong angka kejahatan terhadap anak terutama dalam lingkungan sekolah.

Sekolah tidak selalu menjadi pengalaman menyenangkan. Upaya perlindungan anak di sekolah harus diprioritaskan oleh semua unsur *civitas* akademik mulai dari kepala sekolah, guru, dan pihak lainnya (Putri & Iswari, 2021). Sebagai seorang yang memiliki rasa kemanusiaan seharusnya semua unsur dalam pendidikan menyadari betapa pentingnya memenuhi hak anak sebagai hak manusia. Anak merupakan amanah sekaligus tunas bangsa yang memiliki peran strategis sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perilaku tidak manusiawi dan mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak-hak anak. Berakar dari berbagai permasalahan kejahatan di sekolah, kebijakan sekolah ramah anak diharapkan dapat menjadi solusi.

Kebijakan sekolah ramah anak menjadi salah satu usaha preventif dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hak dasar anak. Berdasarkan Peraturan Kementerian PPPA RI No. 8 Tahun 2014 sekolah ramah anak merupakan satuan pendidikan yang salah satu tujuannya adalah menjamin, memenuhi dan menghargai hak anak serta melindungi anak dari tindak kejahatan dan diskriminasi. Sehingga, tidak dapat dipungkiri bahwa sekolah menjadi salah satu faktor yang memiliki andil dalam pemenuhan hak-hak

anak. Dalam kepentingan ini, kinerja sekolah dalam mengusahakan lingkungan ramah anak menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar.

Sebagaimana diketahui bahwa, sekolah sebagai lembaga pendidikan selama ini masih terjebak dalam paradigma tradisional yang mengutamakan pencapaian akademis sebagai prioritas utama. Kegiatan belajar mengajar masih banyak berfokus pada bagaimana siswa bisa menguasai materi dan mendapatkan nilai baik dalam ujian. Sistem penilaian yang diterapkan pun sebagian besar hanya menilai kemampuan kognitif dan mengabaikan aspek lain dari perkembangan mereka. Pendidik lebih banyak berperan sebagai pengajar yang terfokus pada penyampaian materi akademik, sibuk mengejar target kurikulum, dan memastikan semua materi tersampaikan sebelum semester berakhir.

Di samping itu, sekolah juga menerapkan sistem penghargaan yang hanya menilai prestasi akademis. Siswa yang mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian diberi penghargaan dan pengakuan, sementara siswa yang mungkin menunjukkan sikap positif, seperti kerjasama dan kepemimpinan, tidak mendapatkan apresiasi yang layak. Hal ini semakin mempertegas bahwa sekolah hanya mementingkan aspek kognitif dari perkembangan siswa. Sehingga, keseluruhan situasi ini menunjukkan bahwa sekolah selama ini lebih banyak berfungsi sebagai tempat pembelajaran ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) saja, sehingga perlu adanya tindakan yang mampu menumbuhkan perkembangan peserta didik secara lebih aktif.

Menurut Sabirin & Suprawan (2022) salah satu tujuan poin *Sustainable Development Goals* (SDG's) adalah pendidikan ramah anak. Tepatnya dalam pilar keempat yaitu menjamin kualitas pendidikan inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat. Target pilar ke empat yaitu membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan ramah anak. Sekolah ramah anak menjadi salah satu bentuk dalam mengusahakan kesejahteraan anak di masa depan. Tantangan dunia pendidikan tidak hanya sekedar membawa anak ke sekolah, tetapi meningkatkan kualitas mutu sekolah dan mengatasi segala bentuk ancaman yang terjadi.

Konsep sekolah ramah anak harus memastikan bahwa anak bebas dalam mewujudkan potensi dirinya secara maksimal tanpa rasa takut terhadap paksaan atau ancaman dari pihak lain (Sasmita dan Wantini, 2023). Peran guru dalam menciptakan aktivitas pendidikan di sekolah adalah dengan menanamkan karakter *building*, peduli, empati kepada peserta didik, adil dan tidak diskriminatif. Mengingat anak merupakan *customer* atau peserta didik yang harus dibimbing dan dilayani oleh sekolah. Aktivitas pendidikan harus dilakukan secara efektif dengan menempatkan hak-hak anak sebagai prioritas utama.

Karim Amrullah (2023) mengungkapkan, ada 10 hak anak yang harus dipenuhi yaitu; hak wajib belajar dan pendidikan gratis, hak non diskriminasi, hak mendapatkan infrastruktur yang memadai, hak untuk mendapatkan kualitas guru yang terlatih, hak mendapatkan lingkungan yang aman dan non kejahatan, hak atas pendidikan yang relevan, hak untuk mengetahui hak-

haknya, hak untuk ikut berpartisipasi, sekolah yang transparan dan akuntabel, dan hak atas kualitas pembelajaran. Satuan pendidikan diharapkan tidak hanya melahirkan generasi cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi cerdas secara emosional dan spiritual.

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah dalam penelitian ini ternyata telah memperoleh predikat sebagai provinsi yang layak anak. Predikat tersebut diperoleh atas dasar Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), yang kemudian diterjemahkan ke dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 menetapkan bahwa Yogyakarta berhasil menyandang predikat sebagai Kota Layak Anak. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Kebijakan Kota Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak yang salah satunya melalui pengembangan sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak merupakan konsep yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, dan mendukung perkembangan, serta kesejahteraan anak. Sehingga, melalui program sekolah ramah anak diharapkan dapat memenuhi hak-hak anak dalam bidang pendidikan.

Keberhasilan lembaga pendidikan dalam usaha membentuk pewaris bangsa berkualitas tentu tidak hanya didukung oleh lengkapnya sarana dan prasarana, guru berkualitas dan profesional, tetapi budaya sekolah juga berperan terhadap peningkatan keefektifan sekolah. Budaya sekolah merupakan spirit instansi dalam memberikan makna terhadap kegiatan kependidikan sekolah itu sendiri. Jika budaya sekolah lemah maka akan

berdampak pada tidak efektifnya aktivitas di sekolah. Namun sebaliknya, budaya sekolah kuat akan menjadi fasilitator bagi peningkatan sekolah efektif (Afifullah Nizary & Hamami, 2020). Setiap sekolah harus menciptakan budaya sekolahnya sendiri sebagai identitas diri dan rasa kebanggaan akan sekolah.

Budaya sekolah dapat menjadi opsi gambaran bagaimana seluruh *civitas* akademik bergaul, bertindak, dan menyelesaikan masalah dalam segala urusan di lingkungan sekolah. Budaya menjadi pegangan bagaimana segala urusan di sekolah semestinya diselesaikan. Penerapan budaya sekolah yang baik dapat berpengaruh signifikan dalam aktivitas belajar peserta didik serta mempengaruhi guru untuk melakukan pekerjaan (pembelajaran) lebih efisien dan efektif. Menurut Nashihin (2019) budaya sekolah dapat berbentuk sesuatu yang sudah ada sejak lama di sekolah (*given*) maupun sesuatu yang secara sengaja didesain di sekolah. Mengingat sebagian besar waktu anak sebagai peserta didik telah dihabiskan di lingkungan sekolah. Maka peserta didik akan dapat tumbuh dan berkembang dipengaruhi adanya budaya di sekitar lingkungannya.

Salah satu sekolah yang telah mengupayakan predikat layak anak dengan menerapkan program sekolah ramah anak adalah SD Negeri Ngupasan Yogyakarta. Berdasarkan hasil observasi pada Selasa, 31 Oktober 2023 bersama kepala sekolah menerangkan bahwa, SD Negeri Ngupasan menjadi salah satu sekolah pilihan pemerintah daerah sebagai rintisan pertama sekolah ramah anak. Sebagaimana hal ini dibuktikan dengan adanya

surat keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 217 Tahun 2017 tentang penetapan sekolah ramah anak. Penetapan predikat sekolah ramah anak SD Negeri Ngupasan disebabkan bahwa sekolah memiliki potensi yang cukup baik sebagai salah satu instansi rintisan pertama program.

Program SRA yang dilaksanakan di SD Negeri Ngupasan yaitu, memastikan bahwa setiap anak berada dalam lingkungan aman, nyaman secara fisik, sosial, psikis, dan dapat berkembang secara wajar sesuai fase perkembangan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kebijakan anti kejahatan terhadap anak di implemetasikan dalam bentuk komitmen tertulis berupa visi, misi, dan tujuan sekolah. Sedangkan, proses pembelajaran di SD Negeri Ngupasan dilaksanakan dengan mengintegrasikan nilai ramah anak berbasis budaya 5S sebagai daya beda pelaksanaana program sekaligus sebagai pelopor perkembangan psikososial anak di sekolah.

Program Sekolah Ramah Anak Berbasis Budaya 5S di SD Negeri Ngupasan, berdasarkan pengamatan awal belum berlangsung dengan baik. Menurut Sudarmadi, S. Pd selaku kepala SD Negeri Ngupasan menyatakan bahwa meskipun komitmen terhadap prinsip-prinsip SRA telah diintegrasikan dalam bentuk visi, misi, dan tujuan sekolah. Implementasi di lapangan belum berjalan dengan baik. Banyak guru belum memahami makna dan cara mengimplementasi komitmen SRA yang termaktub dalam visi misi sehingga berdampak pada proses pemenuhan hak-hak anak di sekolah

berjalan tidak maksimal. Ditambah, kurangnya pelatihan dan pembekalan membuat guru tidak dapat menerapkan prinsip-prinsip SRA secara efektif.

Di SD Negeri Ngupasan, budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) diintegrasikan sebagai bagian dari pelaksanaan program SRA. Nilai-nilai budaya, tidak hanya diterapkan dalam interaksi sehari-hari antara guru dan siswa, tetapi juga dijadikan sebagai bagian dari pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dengan implementasi budaya 5S, sekolah berusaha membentuk karakter siswa menjadi lebih positif, meningkatkan rasa saling menghormati, dan terciptalah lingkungan yang ramah anak.

Keberadaan SRA cukup mendapatkan perhatian masyarakat, dibuktikan dari adanya berbagai penelitian terkait SRA. Salah satu penelitian tersebut dilakukan oleh Banamtuan (2019) terkait Evaluasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) Berbasis Nilai Di SD Inpres Liliba Kota Kupang Tahun Pelajaran 2012/2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program sekolah ramah anak terlaksana dengan baik dan menghasilkan program kerja melalui 12 alternatif pemecahan masalah dengan sasaran utama pada penerapan nilai-nilai kehidupan oleh guru dan peserta didik. Kebaharuan dari penelitian ini adalah adanya inovasi penerapan nilai budaya 5S dalam aspek proses program sekolah ramah anak di SD Negeri Ngupasan Yogyakarta. Dalam proses pelaksanaan, konsep sekolah ramah anak di SD Negeri Ngupasan Yogyakarta diwujudkan dalam penerapan nilai budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) pada aktivitas pembelajaran sebagai keunikan sekolah dengan sekolah lain.

Selayaknya sebuah program, pelaksanaan program sekolah ramah anak perlu dievaluasi. Dengan mempertimbangkan latar belakang yang ada, maka penting untuk dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui evaluasinya. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tindak lanjut kegiatan atau untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi monitoring terkait keberhasilan program yang telah dilakukan dan dijalankan. Sehingga, adanya penambahan evaluasi dalam program SRA dapat memberikan referensi untuk pelaksanaan program berikutnya secara lebih baik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut.

1. Fenomena kejahatan terhadap anak masih banyak terjadi.
2. Layanan pendidikan di sekolah belum memperhatikan hak-hak anak sebagai prioritas utama.
3. Paradikma sekolah cenderung lebih memprioritaskan pencapaian akademik daripada mengembangkan aspek perkembangan psikososial.
4. Visi, misi, dan tujuan SD Negeri Ngupasan Yogyakarta sudah memuat kebijakan anti kejahatan terhadap anak, namun dalam pengimplementasiannya masih belum terlaksana dengan baik.
5. Keterbatasan pemahaman terhadap nilai-nilai sekolah ramah anak di SD Negeri Ngupasan, menyebabkan implementasi proram tidak maksimal.

6. Pelaksanaan program sekolah ramah anak berbasis budaya 5S di SD Negeri Ngupasan Yogyakarta belum di evaluasi.

C. Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka peneliti memfokuskan membahas tentang pelaksanaan program sekolah ramah anak berbasis budaya 5S di SD Negeri Ngupasan Yogyakarta sebagai upaya pemenuhan hak - hak anak. Penelitian ini di lakukan di SD Negeri Ngupasan Yogyakarta, subjek penelitian adalah kepala sekolah, tim SRA, guru, orang tua dan peserta didik.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan fokus masalah tersebut, rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi program sekolah ramah anak berbasis budaya 5S di SD Negeri Ngupasan Yogyakarta?.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan evaluasi program sekolah ramah anak berbasis budaya 5S di SD Negeri Ngupasan Yogyakarta melalui model CIPP.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu karya ilmiah yang dapat menambah khazanah keilmuan di dunia pendidikan terkait dengan program sekolah ramah anak berbasis budaya 5S.

- b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dan pertimbangan bagi penelitian yang selanjutnya khususnya berkaitan dengan sekolah ramah anak berbasis budaya 5S.

2. Secara praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi ilmu baru dan pengalaman besar dalam proses penelitian dan penulisan skripsi terkait evaluasi program sekolah ramah anak berbasis budaya 5S.

- b. Bagi Kepala Sekolah

Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam melakukan evaluasi mengenai implementasi keteladanan warga sekolah dalam membentuk karakter peduli sosial dan disiplin melalui pendidikan sekolah ramah anak berbasis budaya.

- c. Bagi Peserta Didik

Penelitian ini dapat memberikan suasana belajar yang menyenangkan dalam menciptakan sekolah yang aman tertib dan damai.

- d. Bagi Guru

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pembelajaran agar dapat tercipta suasana pembelajaran yang efektif dan efisien.